

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan konsep Pernikahan Terlarang Antar Desa Dalam Tinjauan Akidah Islam (Studi Kasus Pernikahan Antar Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot Mijen Demak)”.

Supaya dalam pembahasan ini tidak rancau dan terstruktur dan lebih komprehensif, kelitan menarik dan sistematis dan berkonseptual maka peneliti akan menjelaskan satu persatu.

1. Konsep Pernikahan

a. Pengertian perkawinan/pernikahan

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹ Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. QS An-nisa: 3.

Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Para Fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang

¹ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017). 43.

mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang merupakan *masdar* atau asal kata kerja . Sinonimnya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan *perkawinan*. Kata “*Nikah*” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Di samping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia.

Menurut istilah fiqh, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz “*nikah*” atau “*tazwij*”. *Nikah* atau *Jima*’, sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata “*al-wath*”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafadh “*an-nikah*” atau “*at-tazwij*”, artinya besetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli.² Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga.³ Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda tangani.⁴

Intinya menikah adalah suatu ibadah yang dianjurkan dalam Islam dimana pelaksanaanya merupakan ibadah. Pernikahan juga akad untuk

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka setia, 2001), 9–11.

³ Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa* (Jakarta: PT. Pustaka Buku, 2010), 179.

⁴ Diana Anugrah, “Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa ‘Temu Manten’ Di Samarinda,” *eJournal Lmu Komunikasi*, 4 (2016): 1. 322.

meninggalkan kemaksiatan, akad untuk saling mencintai karena Allah, akad untuk saling menerima apa adanya, akad untuk saling menguatkan keimanan, akad untuk saling setia terhadap pasangan.

b. Dasar Hukum Nikah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman dalam surat **Adz-Dzariyat : 49**.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*

“Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuh lagi.” (HR Thabrani dan Hakim).⁵

Hukum perkawinan (tertulis) yang berlaku di Indonesia bersumber pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Buku 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) bab IV sampai dengan bab XI.
2. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁶
3. Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1990 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang Perizinan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
6. Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI).⁷

⁵ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: JAL Publisng, 2011), 12.

⁶ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Hukum Islam Dan Hukum Adat” (UNISSULA, n.d.) 420.

Hukum menikah merupakan ibadah yang telah ditetapkan agama maupun negara sejak dahulu kala. Dengan tujuan untuk kelestarian manusia yang diatur dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Undang Undang. Agar manusia berfikir akan Kebesaran Allah dengan diciptakan makhluk yang berpasang-pasang.

c. Rukun Pernikahan

Pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

- 1) Calon suami
- 2) Calon Istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan kabul.⁸

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah)⁹, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihrom* untuk shalat.

d. Syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh

⁷ Libertus Jehani, *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 3–4.

⁸ *Ibid.*, 107.

⁹ Muhammad Said dan Armyta Dwi Pratiwi, *Menikah Saja* (Jakarta: Qultum Media, 2017). 29.

Al-Quran, Al-Hadist, dan Undang-Undang yang berlaku. Berikut adalah penjelasan rinci syarat-syarat dan akibat yang ditimbulkan karena tidak terdapat satu syarat darinya.

1) Syarat terlaksananya akad

Syarat yang harus ada dalam akad dan tidak adanya salah satu syarat ini mengakibatkan batalnya akad.

a) *Shighat* (ijab dan kabul)¹⁰

Ijab dan kabul yakni akad nikah atas pengesahan seorang pria dengan wanita menjadi suami-istri yang dilakukan dihadapan penghulu, wali, saksi, dan disyarkan kepada masyarakat luas agar kelak tidak terjadi fitnah atas perilaku yang diperbuat oleh keduanya.¹¹

- (1) Dengan lafal yang menunjukkan pernikahan.
- (2) Kedua pelaksana akad harus mendengarkan perkataan yang lainnya dan memahami maksudnya.
- (3) Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis.
- (4) Kesesuaian lafaz kabul dengan ijab.

b) *Aqid* (orang yang melaksanakan akad)

Syarat bagi orang yang melaksanakan akad adalah *mumayyiz*. Seorang yang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak diperbolehkan melakukan akad.

c) Kedua *mempelai*

- (1) Masing-masing harus diketahui dan ditentukan dengan pasti.
- (2) Tidak melakukan akad terhadap wanita yang haram untuk dinikahi.
- (3) Suami harus seorang muslim jika istrinya seorang muslimah.

¹⁰ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007); Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 1999). 15.

¹¹ Aziz, Safrudin. "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah." *Jurnal Kebudayaan Islam* 12 (n.d.): 1. 33.

Jika seorang laki-laki nonmuslim melakukan akad dengan wanita muslim, akadnya batal.

2) Syarat sahnya akad

Syarat-syarat yang dibutuhkan dalam akad nikah. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, terwujudlah konsekuensi syariat terhadap akad. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, akadnya menjadi rusak.

a) Shighat (ijab kabul)

- (1) Harus menunjukkan terwujudnya makna akad nikah.
- (2) Tidak dibatasi dengan waktu
- (3) Dihadiri dua orang saksi.

b) Kedua mempelai

- (1) Tidak adanya sebab diharamkannya kedua mempelai melakukan akad nikah, baik untuk selamanya atau untuk sementara.
- (2) *Kafa'ah* (sepadan). Termasuk di dalamnya mahar yang diberikan tidak kurang dari mahar yang diberikan kepada para wanita pada umumnya.¹²
- (3) Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini:
 - (a) Bapaknya
 - (b) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
 - (c) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
 - (d) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
 - (e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
 - (f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
 - (g) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)

¹² Syekh Ahmad Jad, *Fiqh Wanita Dan Keluarga*, Kaysa Media (Grup Puspa Swara) (Jakarta: Anggota Ikapi, 2013), 427–428.

(h) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya

(i) Hakim

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak kecuali saksi dari orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut:

(a) Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.

(b) Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun).

(c) Berakal.

(d) Merdeka

(e) Laki-laki

(f) Adil

Ada pula ulama yang memperbolehkan wali (bapak dan kakek) menikahkan tanpa izin ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

(a) Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak

(b) Hendaklah dinikahkan dengan orang yang setara (*sekufu*)

(c) Maharnya tidak kurang dari *mahar misil* (sebanding)

(d) Tidak menikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar

(e) Tidak menikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membayarkan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu, buta atau sangat tua sehingga tidak ada harapan akan mendapatkan kegembiraan dalam pergaulannya.¹³

Pernikahan tidak akan sah apabila tidak memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan yang sah harus pula memperhatikan larangan-larangan dalam pernikahan. Syarat yaitu, sesuatu yang mesti ada

¹³*Ibid.*, 109-110.

yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan, itu seperti menutup aurat untuk shalat. Dalam pernikahan calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama islam.

e. Jenis-Jenis Pernikahan

Pernikahan mempunyai berbagai jenis. Dilihat dari sifatnya, jenis-jenis pernikahan terdiri dari beberapa macam yaitu:¹⁴

- 1) *Nikah Mut'ah*
- 2) *Nikah Sirri*
- 3) *Nikah Agama*
- 4) *Nikah muhallil* ¹⁵
- 5) *Nikah di bawah tangan*
- 6) *Nikah gantung*
- 7) *Nikah sesama jenis (homoseks dan lesbian)*
- 8) *Poligami*
- 9) *Poliandri*
- 10) *Monogami*
- 11) *Nikah paksa*
- 12) *Isogami* atau *esogami*

Dilihat dari segi pelaku pernikahan, terdiri atas:

- 1) *Nikah dengan Ahl Al-Kitab*
- 2) *Nikah dengan penganut Majusi*
- 3) *Nikah dengan orang musyrik*
- 4) *Nikah dengan orang Hindu atau Budha*
- 5) *Nikah sistem Biaya Masing-masing (BMM) karena masih kuliah.* ¹⁶

¹⁴ Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses* (Solo: Samudera, 2007). 57.

¹⁵ Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*. 54-56

¹⁶ *Ibid.*, 54.

Dalam konteks muslim Jawa, terdapat beberapa jenis perkawinan yang berkategori terlarang adalah:

- 1) Perkawinan antar misan
- 2) Kakek/nenek dengan cucunya
- 3) Kerabat calon suami berasal dari yang lebih muda dari calon istri
- 4) Pancer wali, saudara sepupu sejajar dari pihak ayah. Adik istri yang meninggal atau semua kerabat suami atau istri yang telah meninggal
- 5) Tidak sesuai dengan numerologi perhitungan (petungan) dan weton kelahiran
- 6) Perkawinan *krambil sejanjang*, yaitu perkawinan antar ipar dengan saudara ipar
- 7) Perkawinan dengan bekas mertua
- 8) Tumbak-tumbakan, yaitu perkawinan yang terjadi antara dua saudara kakak beradik, yang tua mendapatkan yang muda dan yang muda mendapatkan yang tua. Hal ini akan menyulitkan kedudukan seseorang dalam system kekerabatan.
- 9) Pancer lanang, yaitu anak dari dua orang saudara sekandung laki-laki.¹⁷

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dalam masalah pernikahan, banyak sekali yang terlarang seperti yang dijelaskan di atas. Namun dalam penelitian ini, pernikahan terlarang yang terjadi sedikit berbeda dari penjelasan di atas. Pernikahan terlarang di sini adalah pernikahan terlarang antar desa, yaitu antara Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot.

f. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera

¹⁷ Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam*, 189.

dan bahagia.¹⁸ Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi, antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya.¹⁹ Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi naluri dan memenuhi petunjuk agama.

g. Hikmah Nikah

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. **Ar-Rum: 21**

Hikmah perkawinan Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi kasih-sayang lahir batin dari kedua suami-istri.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, “Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Berbasis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU” (UNISIA, 2003). 30.

¹⁹ Aisyah A. Munir M. Thobroni, *Meraih Berkah Dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 19–20.

- 2) Untuk memperoleh keturunan.²⁰ keturunan yang mengenal dua orang tuanya, dan orang tua yang bertanggung jawab kepada keturunannya.
- 3) Untuk menjaga diri seseorang agar tidak mudah jatuh kelembah kemaksiatan terutama perzinaan, karena orang yang telah kawin akan merasa bahwa segala tindakannya senantiasa mendapat pengawasan langsung dari suami atau istri. Maka segala tindakannya masing-masing akan lebih berhati-hati, dengan demikian mereka tidak mudah tergelincir berbuat penyelewengan.
- 4) Untuk mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera-bahagia, tentram dan damai serta menciptakan pendidikan menurut ajaran Islam, sehingga mencerminkan keluarga yang taat menjalankan ibadah.
- 5) Untuk memelihara keluarga dari siksa neraka.²¹

h. Hukum Nikah

Di dalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dari faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah:

1) Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib. Allah berfirman dalam surat **An-Nur ayat 33**:

لَا يَسْتَغْفِرُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”

Rasulullah SAW bersabda

Wahai pemuda! Bila di antara kamu ada yang mampu menikah hendaklah ia menikah, karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bila ia belum

²⁰ Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan* (Jakarta: Republika, 2008). 23.

²¹ *Pedoman Rumah Tangga Bahagia, Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, Dan Perceraian (B.P.-4)* (Provinsi Jawa Timur, n.d.), 5–6.

mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat tameng. (HR Jamaah dari Ibn Mas'ud).²²

2) Sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya untuk menikah. Nikah baginya lebih utama dari pada bertekun diri beribadah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus dan ramah (nikah) kepada kita. (HR Tabrani dari Sa'ad ibn Abi Waqas).

Rasulullah juga bersabda

Artinya: *“Nikahlah kamu, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat lain. Dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta nasrani.”* (HR Baihaqi dari Abi Umamah).

3) Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada isteri serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram menikah. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: *Bahwa Nabi SAW menikahi seorang perempuan Bani Bayadlah yang kemudian diketahui lambungnya burik, lalu beliau batalkan seraya bersabda: kalian semua (orang-orang Bani Bayadlah) telah mengicuh saya.*

Selain itu, pernikahan di hukum haram apabila pernikahan dilakukan karena tujuan tertentu dan memberi dampak buruk pada calon, keluarga, negara dan agama. Dari masalah pernikahan terlarang antar desa yang terjadi antara Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot sebenarnya tidak haram apabila tidak mengandung unsur kemadhorotan bagi dirinya, keluarga, negara maupun agamanya.

²²Abdul Haris Naim, *Buku Daros Fiqh Munakahat, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus* (Kudus: Kudus, 2008), 46–47.

4) Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, walaupun tidak merugikan isteri, karena dia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

5) Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka menikah hukumnya mubah baginya.²³

Dalam pernikahan terlarang antar desa ini tidak ada istilah tersendiri dalam penyebutannya. Yang dimaksud pernikahan terlarang dalam penelitian ini adalah penduduk warga Desa Ngelokulon yang melarang warganya menikah dengan penduduk Desa Ngegot dan sebaliknya, di mana larangan tersebut telah menjadi kepercayaan turun temurun. Masyarakat Desa Ngelokulon dan Ngegot masih mempercayai larangan pernikahan antar desa sehingga tidak ada yang berani penduduk Desa Ngelokulon untuk menikahkan anak mereka dengan warga Desa Ngegot, begitu pula sebaliknya. Konon, orang yang menikah akan meninggal tidak lama setelah pernikahan. Ada juga fenomena alam yang membuat warga mengaitkan hal tersebut dalam kehidupan mereka, misalnya tumbuhan kangkung yang hidup di kedua sungai desa tersebut. Sungai yang berada di utara Desa Ngelokulon terdapat kangkung yang tumbuh merambat ke arah utara yang ujungnya kembali melengkung tumbuh ke arah selatan. Sebaliknya, kangkung yang tumbuh di sungai selatan Desa Ngegot tumbuh ke arah selatan tetapi ujungnya kembali melengkung tumbuh ke utara.

²³ Nur Hasanah, *Halalkan Diriku Wahai Imam-Ku Panduan Praktis Menikah Dalam Islam Sesuai Dengan Al-Quran Dan As-Sunnah* (Jakarta: Vicosta Publishing, 2015). 64.

Penyebab tersebut yang membuat warga berfikir bahwa alam tidak akan menerima hubungan pernikahan antara desa tersebut. Atas dasar itu, keyakinan dalam kedua desa tersebut sudah dalam eksistensi kehidupan masyarakat. Dahulu pernah terjadi pernikahan antar desa tersebut, di mana pernikahannya berumur tidak lama dan pelaku pernikahan meninggal. Dengan alasan tertentu masyarakat mengaitkan kematian itu dengan mitos antar desa. Larangan pernikahan tersebut sampai saat ini masih dipercaya, akan tetapi ada beberapa orang yang tidak percaya akan hal tersebut, dan membuktikannya dengan menikah. Alhasil ada yang masih hidup ada pula yang sudah meninggal.

2. Tinjauan Akidah Islamiyah

a. Pengertian Akidah Islamiyah

Allah menjadikan akidah secara umum bagi manusia dan kitab sepanjang masa. Akidah mempunyai pengaruh yang jelas dan manfaat yang rill dalam kehidupan pribadi dan sosial.²⁴ Akidah Islam memiliki konsep yang spesifik. Ia merupakan akidah yang tegas dan jelas, yang tidak menerima penambahan maupun pengurangan. Sumber akidah Islam adalah wahyu yang benar dan rasional, akal memanfaatkan fenomena dan semesta untuk menangkap hakikat wahyu itu. Akan tetapi, terhadap apa yang tidak dapat dijangkaunya, akal tidak mampu mengingkari keberadaanya. Sebab, ketidak tahuan akan sesuatu akan ketidak mampuan akal untuk menjangkau setiap aspek, tidak berarti sesuatu itu tidak ada.

Secara etimologi, kata “akidah” berarti “terikat”, maksudnya perjanjian yang teguh dan kuat, terpatrit dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Para ahli bahasa menyebutkan kata akidah itu berasal dari kata *aqoda*, *yu'qadu*, *aqdan*, *aqidatan* yang berarti ikatan, perjanjian,

²⁴ Sayid Sabiq, *Akidah Islam Suatu Kajian Yang Memposisikan Akal Sebagai Mitra Wahyu* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1996), 33.

dan kokoh. Akidah juga dapat berarti *credo*, *creed* yang berarti pernyataan kepercayaan atau syahadat, yakni pengikraran yang bertolak dari hati. Akidah berkaitan dengan “*aqad*”. Dalam akad tersebut terdapat dua orang yang saling menyepakati sesuatu yang apabila tidak dipatuhi akan menimbulkan sesuatu yang apabila tidak dipatuhi akan menimbulkan sesuatu yang membahayakan. Misalnya akad jual beli, kredit dan akad nikah.²⁵

Selanjutnya, istilah akidah sering pula disebut tauhid. Istilah *tauhid* berasal dari bahasa Arab yang berarti mengesakan, yakni mengesakan Allah atau pengakuan bahwa di alam semesta ini tiada Tuhan kecuali Allah.²⁶ Dalam perkembangan sejarah, tauhid telah berkembang menjadi salah satu cabang ilmu Islam, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang mempelajari dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan terutama yang menyangkut masalah kemahaesaan Allah.

Ibnu Taimiyah menyatakan akidah merupakan suatu perkara yang harus dibenarkan dalam hati, dengannya jiwa menjadi tenang, sehingga jiwa itu menjadi yakin dan mantap tidak dipengaruhi oleh keraguan dan juga tidak dipengaruhi oleh Syak wasangka. Selanjutnya Hasan al-Banna menyebutkan bahwa akidah sebagai sesuatu yang seharusnya hati membenarkannya, sehingga menjadi ketenangan jiwa yang menjadikan kepercayaan bersih dari berbagai keraguan dan kebimbangan.

Adapun yang dibahas dalam akidah Islam adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, yang berkaitan dengan rasul-rasul-Nya, dan juga yang berkaitan dengan malaikat, kitab-kitab, hari akhirat, dan qadha qadar. Yang semua itu termasuk dalam rukun iman. Seperti halnya dalam Pernikahan Terlarang antar desa yang terjadi di Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot, Akidah didasarkan pada keyakinan hati,

²⁵Heri Dede Ahmad Ghazali, Gunawan, *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), 151.

²⁶Ade Wahidin, “Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Tauhid Asma Wa Sifat,” *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* 3 (n.d.).577.

dengan meneguhkan iman bahwa jodoh, rizki mati sudah menjadi ketentuan Allah.

b. Dasar Tauhid/ Akidah Islamiyah

Sebagai umat Islam, dalam bertauhid atau berakidah jelas harus bersumber pada Al-Quran dan al-Hadits.²⁷ Karena Al-Quran dan al-Hadits menjadi dasar yang utama dalam berakidah. Dengan kata lain, akidah sebagai fundamen utama ajaran Islam bersumber pada Al-Quran dan al-Hadits karena dua hal tersebut menjadi dasar akidah yang hakiki. Manusia tidak bisa mencampuri masalah akidah ini karena semua sudah di jelaskan dengan gamblang dalam Al-Quran dan al-Hadits.

Oleh karena itu, Allah Swt mewahyukan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Rasul-Nya untuk diajarkan kepada kaumnya. Nabi mengajarkan kepada mereka tentang kemahaesaan Allah dan keimanan kepada yang gaib, seperti iman terhadap malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, qadha dan qadar, dan hari akhir. Semua itu bagian dari akidah Islam yang diajarkan oleh rasul berdasarkan firman Allah yang diwahyukan untuk disampaikan kepada umatnya.

*“Barang siapa yang menaati rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka Kami (Allah) tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.” (QS. An-Nisa ayat 80).*²⁸

Kekuatan iman bergantung kepada keutuhan akidah dalam diri setiap muslim termasuklah suami dan isteri yaitu dengan mendalami bab akidah yang berasaskan kepercayaan dan keyakinan yang kukuh tentang kewujudan Allah SWT berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah di samping menjauhkan diri daripada mensyirikkan Allah serta sifat-sifat kesempurnaanNya.²⁹

²⁷ Abdul Qadir Hamid At-Tijani, *Pemikiran Politik Dalam Al Quran* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 8.

²⁸ *Ibid.*, 154.

²⁹ Nur dan Raihanah Zahidah, “Model Keluarga Bahagia Menurut Islam The Model of Wellbeing in Family Life From Islamic Perspective,” *Jurnal Fiqh*, 2011, 8. 34.

c. Fungsi dan Peranan Akidah Islam

Fungsi dan peranan akidah Islam dalam kehidupan adalah sebagai berikut.

- 1) Memperkuat keyakinan dan mempertebal kepercayaan atas kebenaran ajaran Islam sehingga tidak ada keragu-raguan dalam hati.

Artinya: “*Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang takwa*” (Q5. Al-Baqarah ayat 2).

- 2) Menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir.
- 3) Memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa.³⁰
- 4) Menjaga diri dari kemusyrikan. Keyakinan yang benar kepada Allah akan menjaga seseorang dari berbuat syirik (menyekutukan Allah). Pelakunya disebut musyrik.

Fungsi dan peranan akidah sangat penting dalam menjalani hiruk pikuk rumah tangga dengan tujuan tercapainya kedamaian kesejahteraan dalam berkeluarga. Masyarakat harus meyakini jodoh, rizki dan mati adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Pengajaran Tentang akidah adalah amat diutamakan dalam tradisi pendidikan Islam sejak zaman-berzaman. Ini kerana akidah adalah asas kepada ajaran Islam. Dalam tradisi Islam, Pengetahuan tentang akidah khususnya untuk mengenal Allah dianggap sebagai pengetahuan yang paling tinggi dan teragung.³¹

d. Tingkatan Akidah Islam

Akidah atau keimanan yang dimiliki seseorang bersikap fluktuatif, *yazidu wayanqushu*, terkadang ia bertambah dan terkadang ia berkurang. Jika seseorang berada dalam keadaan tertentu, dapat saja keimanannya bertambah (*yazidu*), tetapi juga terkadang keimanannya berkurang

³⁰ Muhammad Husni, *Studi Pengantar Pendidikan Agama Islam* (Sumatera Barat: ISI Padangpanjang Press, 2016). 46.

³¹ Mohd Fauzi, “Peranan Akidah dalam Perancangan Pembangunan Ummah: Satu Analisis Dalam Konteks Masyarakat Kini,” *Jurnal Ushuluddin*, 2002, 16. 18.

(*yanqushu*). Bertambah dan berkurangnya keimanan seseorang sangatlah wajar karena secara manusiawi ia akan demikian adanya.

Dengan demikian, kadar keimanan/akidah yang dimiliki oleh seseorang akan sangat berbeda dengan yang dimiliki oleh yang lainnya. ia memiliki tingkatan tertentu bergantung pada upaya seseorang tersebut dalam mengupayakannya. Walau pada dasarnya keimanan dapat berkembang dan dapat tumbuh subur, tetapi jika tidak dijaga, ditingkatkan dan dipelihara, ia bisa saja berkurang atau bahkan bisa sampai hilang.

Menurut pendapat Hasan Basri, akidah Islam memiliki tingkatan-tingkatan sebagai berikut.

- 1) *Taklid*, yaitu tingkat keyakinan yang didasarkan atas pendapat orang yang diikutinya tanpa dipikirkan.
- 2) *Yakin* adalah tingkat keyakinan yang didasarkan atas bukti dan dalil yang jelas, tetapi belum menemukan hubungan yang kuat antara obyek keyakinan dengan dalil yang diperolehnya.
- 3) *Ainul Yakin*, yaitu tingkat keyakinan yang didasarkan atas dalil-dalil dan mampu memberikan argumentasi yang rasional terhadap sanggahan-sanggahan yang datang.
- 4) *Haqqul yakin*,³² yaitu tingkat keyakinan yang selain didasarkan atas dalil-dalil rasional, ilmiah, mendalam, juga membuktikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu menemukan dan merasakan keyakinan tersebut melalui pengalaman agamanya.

Menurut Emil Durkheim, Semua keyakinan agama yang diketahui, baik sederhana maupun kompleks, mempunyai satu ciri yang sama, semuanya berisikan suatu sistem penggolongan mengenai segala sesuatu baik yang nyata maupun ideal mengenai apa yang difikirkan manusia ke dalam dua kelas atau golongan yang saling bertentangan, yang umumnya, ditandai oleh

³²Mardani, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kencana, 2017). 29.

dua istilah yang berbeda yang diterjemahkan menjadi profane dan sacred (profane, sacre'). agama dari sudut pandang "yang sakral" Sacred Ini berarti agama adalah kesatuan sistem keyakinan dan praktek-praktek yang berhubungan dengan suatu yang sakral.³³

Dunia dibagi menjadi dua golongan atau *domain*: pertama, semua yang dianggap *sacred*, dan kedua adalah semua yang *profane*. *Sacred* berisikan unsur distinktif pemikiran agama; kepercayaan mite, dogma dan legenda yang menjadi representasi atau sistem representasi hakikat hal-hal yang *sacred*, kebaikan dan kekuatan yang dilekatkan padanya, atau hubungan-hubungannya satu sama lain dan termasuk hubungan dengan yang *profane*. Tetapi semata-mata memiliki konsep *sacred* saja orang tidak dengan sendirinya memahami suatu zat yang disebut Tuhan atau roh-roh; karena, sebongkah batu karang, sebuah rumah di sebuah kota, atau apa saja dapat disebut *sacred*. Sebuah ritus dapat memiliki karakter ini, dan dalam kenyataannya pada tingkat tertentu ritus tidak ada jika tidak memiliki unsur *sacred* itu. Ada kata-kata, ekspresi dan formula yang hanya dapat diucapkan oleh orang-orang tertentu, dan ada pula tingkah-laku dan gerak-gerik yang tak semua orang dapat melakukannya.³⁴ Penelitian ini berkaitan dengan teori Emile Durkheim yang mana, larangan pernikahan antar desa tersebut sifatnya *sacred*, dan larangan tersebut sudah diyakini masyarakatnya secara turun temurun, sehingga tidak ada yang berani melanggar pantangannya.

Menurut Auguste comte, seorang Prancis, merupakan bapak sosiologi yang pertama-tama memberi nama pada ilmu tersebut (yaitu dari kata-kata *socius* dan *logos*). Walaupun dia tidak menguraikan secara rinci masalah-masalah yang menjadi objek sosiologi, dia mempunyai anggapan bahwa sosiologi yang sifatnya pokok sekali. Sebagai *social statistic*, sosiologi

³³ Hujair Sanaky, "Sakral [Sacred] dan Profan [Studi Pemikiran Emile Durkheim Tentang Sosiologi Agama]," n.d.11.

³⁴ Roland Robertson, *Agama Dalam Analisa Dan Interpretasi Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1988), 35–36.

merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sementara itu, *social dynamics* meneropong bagaimana lembaga-lembaga tersebut berkembang dan mengalami perkembangan sepanjang masa. Perkembangan tersebut pada hakikatnya melewati tiga tahap, sesuai dengan tahap-tahap perkembangan pikiran manusia, yaitu sebagai berikut:

a) Tahap Teologis

Tahap ini merupakan tingkat pemikiran manusia yang beranggapan semua benda di dunia ini mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh sesuatu kekuatan yang berada di atas manusia/ campur tangan Ilahi.³⁵ Cara pemikiran tersebut tidak dapat dipakai dalam ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari sebab serta akibat gejala-gejala. Berhubungan dengan pernikahan terlarang antar desa, tingkat pemikiran manusia/masyarakat setempat sudah berperasangka terhadap hal-hal yang diyakini dan menjadi dampak pelanggaran hukum adat atau bersugesti akan terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap apa yang telah menjadi pantangan tersebut.

b) Tahap Metafisis

Pada tahap ini manusia masih percaya bahwa gejala-gejala di dunia ini disebabkan oleh kekuatan-kekuatan yang berada di atas manusia. Manusia belum berusaha untuk mencari sebab dan akibat gejala-gejala tersebut.

c) Tahap Positif

Tahap positif merupakan tahap di mana manusia telah sanggup untuk berfikir secara ilmiah. Pada tahap ini berkembanglah ilmu pengetahuan.³⁶

³⁵ Yesmil dan Adang Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2011). 17.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 349–350.

Menurut Comte, masyarakat harus diteliti atas dasar fakta-fakta objektif dan dia juga menekankan pentingnya penelitian-penelitian perbandingan antara berbagai masyarakat yang berlainan.

Masyarakat Desa Ngelokulon meyakini akan hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi dan kemudian menjadi kepercayaan turun temurun dari nenek moyang mereka dengan tidak menikah dengan warga Desa Ngegot juga sebaliknya.

e. Akidah (Tauhid) *Rububiyah, Uluhiyah, Mulkiyah*

Tauhid *rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah-lah satu-satunya dzat pencipta, pemilik dan pengendali yang mengurus alam raya beserta seluruh isinya.³⁷ Dengan taqdir-Nya, Allah dapat menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk-Nya, serta mengendalikan alam dengan hukum-hukumnya (*Sunnah-Sunnah*)-nya yang disebut *sunnatullah*. Tujuan dari *tauhid rububiyah* adalah agar manusia mengakui tentang keagungan Allah SWT atas semua makhluk-Nya.

Tauhid *Rububiyah* yaitu mengesakan Allah Swt. dalam penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Hal ini wajib diimani oleh setiap muslim. Allah SWT berfirman:

“Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam” (QS. Al-Fatihah ayat 2).

“Mahasuci Allah Yang di Tangan-Nya segala kekuasaan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”(QS. Al-Mulk ayat 1).

Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah karena *Ilah* maknanya adalah *ma’bud* (yang disembah). Maka tidak ada yang diseru dalam doa kecuali Allah, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Dia, tidak ada yang boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Dia, tidak boleh menyembelih kurban atau

³⁷ Muhammad Faris Kasyidi, *Pendidikan Keluarga Berbasis Tauhid* (Jakarta: Daarul Hijrah Technology, 2015). 38.

bernazar kecuali untuk-Nya, dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali untuk-Nya dan karena-Nya semata.

Tauhid *Uluhiyah* adalah mengesakan Allah Swt. dalam mengerjakan ibadah, seperti shalat, berdoa, berkorban, berserah diri, dan berharap.

“Hanya kepada-Nya kita beribadah dari hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan” QS. Al-Fatihah ayat 4.

Tujuan dan tauhid uluhiyah ini adalah agar manusia mengetahui bahwa Allah-lah satu-satunya dzat yang berhak disembah dengan benar sehingga ia tunduk, taat, dan mengikuti akan ajaran-Nya.

Tauhid Mulkiyah adalah meyakini hanya Allah Swt, raja atau penguasa yang sesungguhnya.³⁸ Penguasaan yang paling berhak menentukan aturan hidup. Aturan hidupnya termaktub dalam Al-Quran dan al-Hadits. Allah adalah, Raja Manusia (**QS.An-Nas ayat 2**). Tujuan *tauhid mulkiyah* ini adalah agar manusia mengetahui bahwa Allah-lah satu-satunya penguasaan alam raya, Dialah yang menguasai atau merajai alam raya, maka tidak semestinya kita untuk sombong, merasa diri berkuasa dan lain sebagainya. Sedangkan *tauhid asma wa sifat* adalah percaya (beriman) kepada nama-nama Allah Swt (asmaa Allah), dan sifat-sifat-Nya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Asma wa sifat (nama dan sifat wajib bagi Allah). Alasma artinya nama-nama, dan *asshifat* artinya: sifat-sifat Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan ke-Maha Sempurnaan-Nya (*itsbat*). Tanpa menafikan segala *al asma wa sifat* yang menunjukkan ketidaksempurnaan-Nya (*nafyu*). Manusia sudah seharusnya untuk tidak menggunakan metode menyamakan (*tamtsil*), memiripkan (*tashbih*) Dzat Allah, sifat dan *af'al* (perbuatan-Nya) dengan

³⁸ Asep Usman Ismail, *Pengembangan Diri Menjadi Pribadi Mulia* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2011). 31.

makhluk manapun.³⁹ Adapun tujuan *tauhid asma wa sifat* adalah agar manusia mengetahui bahwa apa yang Allah Swt sifatkan untuk dirinya adalah haq (benar) dan mutlaq.⁴⁰ Tujuan dari *tauhid rububiyah* adalah agar manusia mengakui tentang keagungan Allah SWT atas semua makhluk-Nya.

f. Pentingnya Akidah dan Ketetapannya

Iman merupakan fondasi yang digunakan Islam dalam membangun pribadi muslim, sebab iman merupakan unsur paling mendasar yang menjadi penggerak emosinya dan pengarah segala keinginannya. Seandainya unsur iman benar-benar dominan dalam jiwa manusia, maka pastilah seorang akan istiqomah. Ia senantiasa menempuh jalan yang hak, maupun mengendalikan kelakuannya, serta mengetahui mana yang positif dan mana yang negatif. Inilah yang dituntut Islam dari manusia. Sekalipun orang lain dengan berbagai upaya berusaha menumbuhkan keraguan dan menggoyahkan keyakinan manusia lainnya, ia tidak akan berhasil, sebab sifat pengetahuan manusia telah meningkat, dari sekadar pengetahuan menjadi keyakinan yang meresap ke dalam akal pikiran. Hal itu disebabkan oleh seringnya manusia melakukan kegiatan mengenal berbagai hal wujud di sekitar alam nyata.⁴¹

Takdir atau hukum alam merupakan salah satu fungsi utama dari adanya gagasan tentang Tuhan, untuk menjelaskan keteraturan alam semesta. Menurut Fazlur Rahman, ajaran fundamental Al-Quran tentang alam semesta adalah:

- a. Bahwa ia merupakan sebuah kosmos, sebuah tatanan,
- b. Bahwa ia merupakan suatu tatanan yang berkembang, yang dinamis;

³⁹ Muslifah, Siti. "Akulturasi Budaya Timur Tengah Ke Indonesia Dan Pengaruhnya Dalam Kesusastraan (Studi Kasus Pada Serat Centhini)." *Jurnal CMES VI* (2013): 1. 110.

⁴⁰ *Ibid.*, 158.

⁴¹ Abdurrahman Hasan Habanakah Al-Maidani, *Al-Aqidah Al-Islamiah Wa Ususuha*, Terj. A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani, 2004), 33–34.

- c. Bahwa ia bukanlah suatu permainan yang sia-sia, tetapi harus ditanggapi secara serius; manusia harus mempelajari hukum-hukumnya yang merupakan bagian dari perilaku Tuhan, dan menjadikannya sebagai panggung dari aktivitas manusia yang punya tujuan.⁴²

Sebagai sebuah kosmos, alam memiliki hukum-hukum dan logikanya sendiri. Menurut Al-Quran, ketika Tuhan menciptakan sesuatu, yakni menghidupkan dan memberinya bentuk lahiriah, pada saat yang sama Tuhan juga melengkapinya dengan hukum-hukum kehidupannya dan menatanya dengan potensialitas-potensialitas serta dinamika perkembangannya. Pertama, (yaitu menghidupkan sesuatu dan memberi bentuk) diistilahkan dengan *Khalq*. Sedangkan yang Kedua, (yaitu melengkapi sesuatu dengan suatu sifat atau dinamika perilakunya) didefinisikan oleh Al-Quran dengan istilah *amr* atau *taqdir*. Dari sinilah muncul konsep Rahman tentang takdir atau hukum alam.⁴³

Takdir bukanlah sebuah kekuatan buta yang mengukur atau menetapkan hal-hal yang tidak dapat dilakukan atau dikendalikan oleh manusia, terutama sekali sehubungan dengan jodoh, kelahiran, rezeki, dan maut. Konsep takdir yang dikemukakan Rahman menekankan bahwa Allah memberikan ukuran dan sifat tertentu kepada setiap sesuatu untuk menjamin keteraturan alam. Di samping itu, untuk menunjukkan perbedaan terpenting yang tidak dapat dihilangkan di antara Allah dan manusia.

Menurut Fazlur Rahman, perbedaan terpenting di antara Allah dengan ciptaan-Nya adalah: “Jika Allah ‘tak terhingga’ dan Mutlak, maka setiap sesuatu yang diciptakan-Nya adalah ‘terhingga’. Setiap sesuatu memiliki potensi-potensi tertentu, tetapi betapapun banyaknya potensi-potensi tersebut

⁴² Taufik Adnan Amal (Peny), *Metode Dan Altematif Neo-Modernisme Islam Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1993). 75.

⁴³ Fahal, Muktafi dan Achmad Amir Aziz, *Teologi Islam Modern* (Surabaya: Gitamedia Press, 1999). 145-146.

tidak dapat membuat yang terhingga melampaui keterhinggaannya dan menjadi tak terhingga. Inilah yang dimaksudkan Al-Quran ketika ia mengatakan bahwa setiap sesuatu selain dari Allah mempunyai ukurannya (qadar, taqdir, dan sebagainya), dan karena itu tergantung kepada Allah. Apabila sesuatu makhluk menyatakan dirinya dapat berdiri sendiri atau merdeka, berarti dia mengakui memiliki sifat ketidak terhinggaan dan sifat ketuhanan. Bila Allah menciptakan sesuatu, maka kepadanya Dia memberikan kekuatan atau hukum tingkah laku yang di dalam Al-Quran dikatakan petunjuk, perintah atau ukuran. Dengan hukum tingkah laku inilah ciptaan-Nya tersebut dapat selaras dengan ciptaan-Nya yang lain di dalam alam semesta.⁴⁴

Bila dihubungkan dengan konsep takdir seperti yang disinggung terdahulu, maka dalam pandangan Rahman, takdir atas manusia berarti Allah telah menetapkan ukuran-ukuran tertentu yang bersifat potensial bagi manusia yang dengan potensi itu manusia dapat mengembangkan dirinya secara bebas. Dengan demikian, kejadian-kejadian yang menimpa manusia atau sering disebut nasib, sebenarnya mempunyai sebab-sebab tertentu yang alamiah dan bukan sebagai determinasi Allah atas manusia. Jadi, keberuntungan ataupun kemalangan yang menimpa manusia di dunia ini tidak lain merupakan akumulasi dari berbagai sebab. Jika manusia melakukan serangkaian usaha yang mengarah kepada tercapainya nasib baik, maka ia akan memperoleh hasilnya, demikian pula sebaliknya.

Dengan mengembalikan gagasan takdir seperti yang tertuang dalam Al-Quran, maka aspek ikhtiar manusia menjadi sangat penting dalam pemikiran Rahman. Doa merupakan manifestasi dari keterhinggaan manusia. Walaupun manusia bebas menentukan pilihannya, bukan berarti tidak tergantung pada Sang Pencipta. Manusia memiliki kecenderungan baik dan

⁴⁴ Anas Mahyudin, *Fazlur Rahman, Tema-Tema Pokok Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1996). 97-98.

kecenderungan jahat. Oleh karena itu, di dalam diri manusia senantiasa ada perjuangan di antara kecenderungan-kecenderungan itu.

Penekanan kembali bahwa jika tidak menguji tradisi dengan baik menurut ajaran Al-Quran, maka tidak akan dapat melanjutkan lebih jauh pikiran-pikiran Islami. Disebabkan harus memiliki kriteria itu jelas berasal terutama dari Al-Quran. Al-Quran adalah buku (kitab) paling unggul yang berorientasi kepada perbuatan. Harus secara sungguh-sungguh mengolah prosedur dan mengukur tradisi sendiri mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Kemudian kita harus mengukur tradisi Barat. Tidak ada cara-cara mekanis untuk melakukan hal ini. Tahap ilmu pengetahuan kreatif akan datang hanya apabila memiliki sikap sebagaimana sikap kita yang ditanamkan oleh Al-Quran kepada kita. Kemudian akan dapat mengapresiasi dan melakukan pengukuran tradisi sendiri dengan tradisi Barat. Namun, pengukuran dan pengkritikan itu bukan langkah terakhir, melainkan langkah awal dalam penemuan ilmu pengetahuan baru, yang merupakan tujuan sebenarnya dari intelektualisme Islam.⁴⁵ Pandangan Rahman tentang aspek ikhtiar manusia demikian tegas, namun ia tetap mengakui fungsi doa. Baginya, doa adalah sikap pikir yang aktif dan reseptif untuk meminta pertolongan dari sumber kehidupan, dan lewat inilah mengalir energi-energi baru. Menurut Rahman, perlu ditegaskan bahwa harus ada kerja keras atau usaha yang sungguh-sungguh secara konsisten dari pihak yang berdoa. Hanya dalam konteks kerja keras itulah doa memiliki arti dan makna.

B. Penelitian Terdahulu

1. Rini Mulyani 2013, dalam skripsinya yaitu *“Pantangan Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan) Mendiskripsikan pemahaman*

⁴⁵ Fazlurrahman, *Cita-Cita Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), 125–126.

mengenai Pantangan Pernikahan Adat Jawa ditinjau berdasarkan arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) dan hari lahir (weton)). Adanya pantangan pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) dan hari lahir (weton) berawal dari sebuah cerita orang-orang zaman dahulu dan dijadikan sebuah tradisi oleh masyarakat, padahal hal tersebut masih diragukan kebenarannya apabila seseorang berani melanggar. Pantangan pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) dan hari lahir (weton) secara tersurat tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pantangan pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) dan hari lahir (weton) adalah sah.⁴⁶ Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang larangan pernikahan, dan yang membedakan dengan penelitian ini adalah Rini Mendiskripsikan pemahaman mengenai Pantangan Pernikahan Adat Jawa ditinjau berdasarkan arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) dan hari lahir (weton), sedangkan peneliti lebih memfokuskan kepercayaan masyarakat pada larangan pernikahan antar desa.

2. Dalam Skripsi Subkhan Masykuri, *“Larangan Pernikahan Sesuku pada Suku Melayu dalam Perspektif Hukum Islam(Studi kasus di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau)”*. Larangan pernikahan sesuku yang ada pada suku melayu Riau telah ada sejak zaman dahulu ketika penghulu adat dan para luhur telah mengucapkan Sumpah Sotih, maka secara otomatis seluruh masyarakat suku melayu tidak ada yang berani melanggar atau melakukan pernikahan sesuku karena mereka takut melanggar sumpah luhur ataupun marabahaya yang akan datang dikemudian harinya, baik itu menimpa pelaku pernikahan sesuku maupun

⁴⁶Rini Mulyani, “Pantangan Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan) Mendiskripsikan Pemahaman Mengenai Pantangan Pernikahan Adat Jawa Ditinjau Berdasarkan Arah Atau Lokasi Rumah (Ngalor-ngetan)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), http://eprints.ums.ac.id/24404/15/02._Naskah_Publikasi.Pdf. diakses pada Senin, 6 November 2017, 06.05 WIB.

anak cucu mereka nantinya. Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap data penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa larangan pernikahan sesuku tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam karena didalam Al-Quran dan Hadits tidak ditemukan larangan pernikahan sesuku atau saudara sesuku tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang/haram untuk dinikahi, jadi hukum dari pernikahan sesuku adalah Mubah (boleh) tetapi, alangkah baiknya pernikahan sesuku/kerabat dekat untuk dihindari karena akan berdampak pada kualitas keturunan yang kurang baik.⁴⁷ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama pernah ada sumpah serapah dari leluhur (ulama), yang mana dikatakan di skripsi tersebut larangan menikah dengan sesuku, sedangkan penelitian ini tidak akan menikah maupun berbesan antara Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot.

3. Nurul Janah, 2016. Dalam skripsinya tentang “*Larangan-Larangan dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge (Studi Di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*”. Hasil penelitian ini lebih memfokuskan dan mengkaji mendalam mengenai empat tradisi larangan tersebut yaitu; wase tahun/naga tahun, satu sura, sama weton dan dino gotong. Tradisi perkawinan adat masyarakat *aboge* adalah tata cara perkawinan dari masyarakat *aboge* dan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Semua aturan perkawinan adat itu boleh dilakukan apabila tidak menyalahi dari aturan perundang-undangan. Dan alasan masyarakat *aboge* di Desa Sidodadi dari empat larangan tersebut, hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, rizki yang lancar, dan keberkahan dari Allah SWT, yang ditinjau perkawinan bagi masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan adalah

⁴⁷Subkhan Masykuri, “Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau)” (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016), [http://digilib.uin-suka.ac.id/2546/1/BAB 1%2C DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/2546/1/BAB%201%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf). diakses pada Senin, 6 November 2017, 06. 15 WIB.

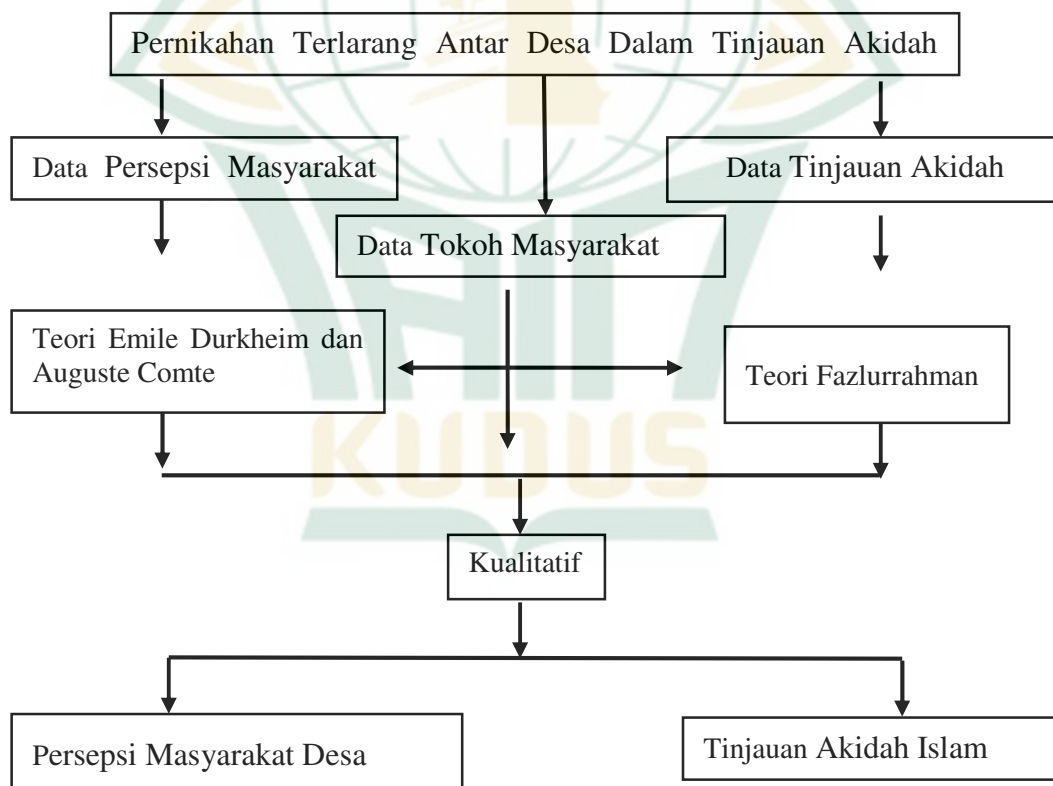
untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga.⁴⁸ Perbedaan dalam skripsi dan penelitian ini yakni Tradisi perkawinan adat masyarakat *aboge* adalah tata cara perkawinan dari masyarakat *aboge* dan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dan penelitian ini yang diteliti bukan masyarakat *aboge*. Akan tetapi sama-sama mendapat konsekuensi secara individualnya. Misalnya pernikahan yang tidak langgeng, dan sebagainya.

Dari hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rini Mulyani yang memfokuskan pada *Pantangan Pernikahan Adat Jawa arah atau lokasi rumah dan hari lahir* di Grobogan, Subkhan Masykuri fokus pada *Larangan Pernikahan Sesuku pada Suku Melayu* di Provinsi Riau, dan Nurul Janah yang memfokuskan pada *Larangan Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge* di Malang. Dari sini mempunyai sedikit kesamaan namun dalam pembahasan maupun fokusnya berbeda. Adapun yang penulis angkat dari judul-judul tersebut yaitu *Pernikahan Terlarang Antar Desa Dalam Tinjauan Akidah Islamiyah (Studi Kasus Pernikahan Antar Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)*. Penulis memfokuskan pada pandangan masyarakat setempat mengenai Pernikahan Terlarang antar desa yang terjadi antara Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot, serta pendapat tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot tentang larangan tersebut yang dipercayai masyarakat dalam pandangan akidah Islamiyah.

⁴⁸Nurul Janah, "Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge (Studi Di Desa Sidodi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)" (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/3990/1/1221018.pdf> . diakses pada Senin, 6 November 2017, 06.45 WIB.

C. Kerangka Berfikir

Manusia diciptakan di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, ibadah dalam bentuk apapun salah satunya adalah menikah. Kepercayaan masyarakat Jawa tentang larangan pernikahan sangatlah beragam, salah satunya larangan pernikahan antar desa yang terjadi antara Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Dengan cara peneliti mencari tahu persepsi masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Ngelokulon dan masyarakat Desa Ngegot tentang pernikahan terlarang antar desa mereka kemudian mengkorelasikan tinjauan akidah Islamiyah terhadap pernikahan terlarang antar Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot.



Gambar 2.1
kerangka befikir

